

## DISKURSUS HEGEMONI PASCAKOLONIAL DALAM EUROPEAN GREEN DEAL & PELARANGAN MINYAK SAWIT INDONESIA

Nur Aprilia Megatari Pasang<sup>1</sup>, Seftina Kuswardini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial,  
Universitas Amikom Yogyakarta  
<sup>1</sup>nraprilia.mg@gmail.com, <sup>2</sup>seftina@amikom.ac.id

### **Abstract**

*This thesis examines how the sustainability discourse in the European Green Deal (EGD) and Renewable Energy Directive II (RED II) policies reproduce postcolonial relations of domination in the palm oil trade between the European Union and Indonesia. Using a postcolonial approach, especially Edward Said's thoughts on orientalism, shows that the sustainability narrative built by the European Union is not neutral, but a hegemonic narrative with internal economic interests that strengthen the position of the West / Global North over East / Global South. Through discourse analysis of the EGD and RED II, it is found that the EU frames palm oil as a high-risk commodity by ignoring the social reality of producer countries. This indicates a hidden discriminatory practice in the sustainability discourse. This finding confirms that there is an active discourse in the EGD, which perpetuates global inequality, and strengthens the relations of domination between the European Union and Indonesia in the postcolonial era.*

**Keywords:** European Green Deal, Renewable Energy Directive II, Palm Oil, Postcolonialism, Discourse.

### **PENDAHULUAN**

Sejarah panjang perdagangan dan pemanfaatan komoditas Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam konteks kolonialisme. Salah satu warisan kolonial yang paling menonjol adalah sistem perkebunan dalam sektor agraria yang sejak awal dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pasar global Eropa, kemajuan fisik yang tampak di setiap bangunan Eropa, sesungguhnya berdiri di atas jerih payah dan penderitaan kaum tani di wilayah Selatan dunia (Aprianto, 2016). Komoditas seperti kopi, teh, kemudian kelapa sawit menjadi elemen dari struktur produksi kolonial yang didukung oleh tenaga kerja paksa, hingga sistem kepemilikan tanah, telah melekat sejak era tersebut. Selama masa kolonial, peraturan dalam sektor ini dikendalikan oleh negara kolonial melalui perusahaan-perusahaan perkebunan, yang menjadikan Indonesia sebagai

penyedia komoditas mentah, bukan sebagai penghasil yang memiliki kedaulatan atas sumber dayanya (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2014).

Pasca kemerdekaan, warisan struktural ini tidak lenyap begitu saja, pola ini tetap berlanjut meskipun kolonialisme formal telah usai. Saat ini, melalui mekanisme yang lebih tersamar, pengendalian terhadap komoditas tropis, termasuk minyak kelapa sawit masih terus berlangsung melalui metode yang lebih halus (Zografos & Robbins, 2020). Tidak hanya itu, hubungan yang tidak setara antara negara-negara bekas jajahan dengan Barat masih terus terhubung, salah satunya melalui regulasi lingkungan dan standar keberlanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara-negara maju atau Barat.

Pada era kontemporer sekarang, terdapat kebijakan lingkungan progresif dan ambisius yang diinisiasi oleh Uni Eropa sebagai sebuah langkah untuk mencapai netralitas karbon, yang termaktub di dalam *European Green Deal* (EGD) (Permatasari, 2022). Kebijakan ini secara normatif menempatkan diri sebagai upaya menuju keberlanjutan, namun dalam praktiknya justru melibatkan *regulatory power*, yang menyasar negara-negara *Global South* melalui standar lingkungan yang bersifat eksklusif dan tidak netral (Eckert, 2021). *Regulatory power* yang dijalankan Uni Eropa, melalui beberapa kebijakan lingkungannya seperti *European Green Deal*, yang menjustifikasi pembatasan akses terhadap produk sawit Indonesia, yang mana secara historis telah dijadikan komoditas utama sejak masa kolonial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik eksplorasi dan subordinasi terhadap sumber daya alam Indonesia yang telah berlangsung sejak era kolonial. Pada tahun 1848, menjadi awal mula dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tepatnya di Kebun Raya Bogor, Dr. D. T. Pryce seorang peneliti Belanda yang membawa empat biji kelapa sawit dari Afrika, dan kemudian menanamkannya di Kebun Raya tersebut (PASPI Monitor, 2023). Sejak era penjajahan Belanda, perkebunan kelapa sawit sudah menjadi bagian dari

struktur ekonomi kolonial yang dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan industri Barat. Lembaga forum kolonial yang dibentuk pada masa itu, dibuat bukan untuk kepentingan lokal, tetapi untuk melayani pasar global yang dikuasai oleh kekuatan kolonial (Aprianto, 2016). Pada era kontemporer, kini mengalami bentuk transformasi baru melalui kebijakan lingkungan global. Sebelum lahirnya *Renewable Energy Directive II* (RED II), upaya ini diwujudkan melalui *Renewable Energy Directive* (RED I), yang kemudian diperbarui menjadi RED II. Dalam RED II, target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa, sekaligus membatasi penggunaan biofuel berbasis komoditas yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan deforestasi, terutama minyak sawit. Kendatipun demikian, kebijakan ini berlanjut secara lebih komprehensif dalam bentuk *European Green Deal*.

Menurut *European Council of the European Union*, pada 11 Desember 2019, UE menginisiasi *European Green Deal* (EGD), sebuah kebijakan ambisius yang bertujuan menjadikan UE sebagai kawasan pertama yang mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 (European Council of the European Union, 2024). Sebagai landasan urgensi pembentukan strategi ini, Komisi Eropa mencatat bahwa kerugian ekonomi yang dialami oleh Uni Eropa akibat cuaca ekstrim rata-rata mencapai lebih dari €12 miliar euro per tahun (Fithriana & Dewi, 2023). EGD mencakup *a zero pollution Europe, preserving Europe's natural capital, transition to a circular economy, sustainable transport, farm to fork, achieving climate neutrality, towards a green CAP, clean-reliable and affordable energy, financing the transition, take everyone along (just transition mechanism)* (Academie des Technologies The European Green Deal, 2021). Kendatipun demikian, negara-negara maju kemudian terdorong untuk mengadopsi kebijakan ambisius dalam mencapai transisi energi, seperti *European Green Deal* (EGD), yang diinisiasi oleh Uni Eropa sejak 11 Desember 2019 (Think Tank European Parliament, 2023). Pada tahun 2021, revisi RED II dalam paket “Fit for 55”, menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 (Europex, 2018). Kedua kebijakan ini menempatkan standar

yang lebih ketat terhadap produk-produk yang dianggap memiliki dampak lingkungan tinggi, termasuk minyak sawit.

Sebelumnya, Uni Eropa telah menginisiasi kebijakan lingkungan *Renewable Energy Directive* II (RED II) dengan target energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030, yang mana hal tersebut sama tujuannya dengan EGD sebagai strategi kesepakatan hijau UE (CLG Europe, 2023). Namun, melalui RED II, EGD menetapkan target yang lebih ambisius untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, yakni sebesar 55% pada tahun yang sama dalam proposal legislatif bernama ‘*Fit for 55*’ (Think Tank European Parliament, 2023). Dengan mengintegrasikan *net zero emission* di tahun 2050 mendatang, kebijakan EGD yang dirancang oleh UE ini memicu polemik dalam dinamika hubungan internasional, sebab kerap menjadi medan persaingan geopolitik dan ekonomi (KPMG International, 2022).

Dalam beberapa perkara, langkah ini menuai kritik dari negara-negara produsen minyak sawit, terutama Indonesia selaku mitra dagang strategis UE. Indonesia sebagai eksportir utama minyak sawit, merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. UE mengategorikan minyak sawit sebagai komoditas dengan *High ILUC Risk (Indirect Land Use Change)*, yang berarti komoditas ini dianggap sebagai penyebab utama deforestasi dan perusakan lingkungan (EU Science Hub, 2025). Lebih jauh, Indonesia menganggap bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskriminasi ekonomi, sekaligus pelanggengan dominasi Barat dalam menetapkan standar keberlanjutan global, tanpa melihat realitas pada negara-negara berkembang (Kurniawaty, 2024). Kebijakan ini menimbulkan dilema bagi Indonesia, sebab di sisi lain, Indonesia berkomitmen pada keberlanjutan melalui skema *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), tetapi di sisi lain, regulasi UE mendiskriminasi karena tidak memberlakukan standar yang sama terhadap minyak nabati lain seperti *rapeseed* dan kedelai yangii diproduksi di Eropa (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2024).

Menurut Isran Noor, selaku Gubernur Kalimantan Timur, memaparkan bahwa ini bukan persoalan lingkungan, tapi persaingan (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2023). Walaupun berlandaskan niat baik berupaya menangani perubahan iklim, banyak yang menilai ini sebagai tindakan proteksionisme yang dapat menghambat daya saing komoditas negara *Global South*, seperti Indonesia yang mana berbanding terbalik dengan posisi UE sebagai *champion of open, rule-based, free, and fair trade* (Kementerian Luar Negeri RI, 2017). Ini karena UE tidak merefleksikan prinsip tersebut hingga kerap hanya mementingkan kepentingan strategisnya, seperti melindungi industri minyak nabati domestiknya, dan memanfaatkan kedudukannya sebagai penguasa ekonomi global untuk menetapkan standar ganda yang bias dalam keberlanjutan lingkungan yang selektif, yang akan memasuki pasar Eropa. Berdasarkan aspek inilah yang mendorong tekanan bagi negara-negara *Global South* untuk menyesuaikan diri terhadap regulas yang ditetapkan, sebab Uni Eropa memandang tingginya *Crude Palm Oil* atau CPO sebagai ancaman keberlangsungan industri biofuel dalam negerinya (Winanda et al., 2022).

Negara-negara di kawasan selatan (*Global South*) merupakan negara yang menghadapi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga ketergantungan ekonomi, salah satunya Indonesia (Liviana et al., 2023). Hal tersebut tentu menciptakan ketergantungan baru bagi negara *Global South* atas selektivitas kebijakan tersebut. Ketergantungan baru yang tercipta membuktikan kontradiksi mendalam hingga kerap disebut sebagai imperialisme hijau atau tindakan untuk memperkuat kontrol ekonomi dan politik negara maju atas negara berkembang (Kurniawaty, 2024). Kepemimpinan UE melalui EGD, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika kekuasaan dan penguatan dominasi negara *Global North*. Kebijakan ambisius ini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam agenda kebijakan UE (Leonard et al., 2021). Dengan kekuatan sumber daya dan teknologi yang dimiliki, UE mampu membentuk wacana tentang keberlanjutan, kemudian menggunakan posisinya sebagai aktor penting dalam ekonomi global untuk menetapkan standar

keberlanjutan yang tinggi, serta memperkuatnya lewat aturan hukum yang saling berkaitan (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, 2023). Kemudian, UE secara tidak langsung memaksa negara-negara lain, seperti Indonesia untuk melakukan penyesuaian agar praktik industrinya dapat memenuhi prasyarat pasar Eropa. Kelapa sawit atau *Elaeis Guineensis* adalah salah satu bentuk komoditas yang paling banyak dikonsumsi, memiliki nilai tinggi dan sangat potensial di pasar dunia (Dr. Hj. Irawati Abdul, S.E., 2023). Minyak dari kelapa sawit dikatakan potensial karena manfaatnya yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, hingga kebutuhan rumah tangga. Minyak sawit juga dijadikan sebagai bahan bakar energi alternatif yang ramah lingkungan pengganti bahan bakar diesel yang bermotif minyak bumi, yaitu biofuel dan biodiesel (Supraniningsih, 2012). Dari banyaknya kebermanfaatan tersebut, pertumbuhan industri minyak sawit mengalami eskalasi yang substansial dalam perekonomian banyak negara, terutama Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat (Lutfiah Abdullah et al., 2024). Diketahui bahwa UE merupakan negara dengan wilayah yang banyak memproduksi minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, hingga minyak kanola/*rapeseed*. Akan tetapi, tingkat produktivitas minyak-minyak nabati tersebut dinilai lebih rendah daripada minyak sawit yang memiliki tingkat produktivitas hampir 4-7 kali lipat lebih tinggi (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, 2024).

Melalui kebijakan ini, narasi yang diusung menjadi hegemonik karena dibalik itu, UE sedang memonopoli sistem keberlanjutan global, terlihat dari bias bagaimana UE menggunakan standar kebijakannya untuk melindungi kepentingan ekonominya dengan memenuhi kriteria berkelanjutan dari minyak nabati (PASPI Monitor, 2021). Indonesia selaku negara eksportir, merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan UE tersebut (Kementerian Perdagangan RI, 2019). Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit merupakan salah satu bentuk komoditas yang turut andil dalam perekonomian nasional Indonesia, juga

selaku penggerak utama yang berkontribusi mengentaskan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan, membantu penciptaan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat, sebagai sumber pendapatan ekspor, hingga mendorong investasi dan infrastruktur pada sektor pertaniannya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Dari perspektif kebermanfaatan minyak sawit bagi Indonesia, Uni Eropa semestinya tidak menciptakan kebijakan yang mendiskriminasi dan selektif dengan mengategorikan sawit terutama minyak sawit Indonesia, mengingat peran vital dari komoditas ini yang bukan hanya sebagai produk ekspor, melainkan juga sebagai pengentasan kemiskinan, dan peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Uni Eropa menyadari bahwa EGD berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dan dapat membahayakan negara-negara di luar blok tersebut (Prayitno et al., 2022). Kolonialisme merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan menghasilkan kekayaan bagi negara-negara Barat melalui eksplorasi terhadap bangsa lain (Sawant, 2012). Kritik terhadap UE dan juga EGD terkait bagaimana mengambil tindakan untuk mengesampingkan minyak sawit ini mencerminkan kesenjangan relasi kekuasaan global, sebab minyak sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika eksplorasi sumber daya dan ketimpangan kekuasaan yang dahulu terjadi dalam kolonialisme masih berlanjut dalam bentuk kebijakan ekonomi global yang cenderung menguntungkan negara-negara Barat.

Salah satu instrumen penting dalam EGD, yakni rancangan kebijakan biofuel dalam EU *Regulation on Deforestation-Free Products* (EUDR/Regulation No. 2023/1115) yang mewajibkan semua komoditas strategis seperti sawit, kedelai, kayu, dan kopi bebas dari deforestasi sebelum memasuki pasar Eropa (European Union, 2023). *European Green Deal* juga lebih ketat, sebab

mengutamakan sistem *due diligence* dan geolokasi untuk memastikan keterlacakkan asal-usul suatu komoditas secara detail (Barclay, 2023).

Dalam peraturannya terkait penyediaan komoditas dan produk tertentu terkait deforestasi dan degradasi hutan di pasar Eropa, Uni Eropa menempatkan dirinya sebagai aktor global yang berpengaruh dengan mengambil peran kepemimpinan melalui penguatan kerja sama internasional untuk membangun sistem multilateral yang inklusif dan berkeadilan (Schunz, 2022). Dalam kerangka ini, perdagangan yang berkelanjutan diposisikan sebagai motor utama dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau, yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim. Akan tetapi, narasi yang dikemas dengan mengedepankan keberlanjutan, serta tanggung jawab moral terhadap lingkungan, jika dicermati lebih lanjut, terdapat konstruksi wacana dominan yang mengatur bagaimana keberlanjutan suatu produk berdasarkan perspektif *Global North*. Dalam hal ini, EGD tidak hanya menjadi kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi alat reproduksi relasi kuasa yang menyiratkan superioritas negara *Global North* atas negara *Global South*.


Dari kacamata pascakolonial, kebijakan seperti RED II dan EGD menunjukkan bagaimana kebijakan Eropa telah berevolusi dari tahun 2014 hingga 2019, yang mana perkembangan ini secara langsung atau tidak langsung telah memperburuk perselisihan mengenai produksi, konsumsi, dan perdagangan minyak kelapa sawit (Kinseng et al., 2022). Diskursus yang dibangun melalui RED II dan *European Green Deal* menggambarkan bagaimana Uni Eropa memanfaatkan kekuatan normatifnya (*normative power*) untuk menanamkan standar kepentingan global yang pada kenyataannya berakar pada nilai-nilai dan kepentingan internal mereka. Tercermin melalui regulasi seperti RED II, yang menetapkan kriteria ketat terhadap biofuel berbasis minyak sawit dan menyatakan bahwa komoditas ini memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap deforestasi dan tidak berkelanjutan. Melalui standar tersebut juga, Indonesia dikategorikan tidak memenuhi “kriteria hijau” versi Uni Eropa.

Fenomena ini memperlihatkan adanya upaya standarisasi global, di mana norma dan definisi tentang “keberlanjutan” atau “energi hijau” ditentukan oleh aktor global dominan, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, hingga ekonomi negara produsen.

Dalam kerangka Postkolonialisme, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk reproduksi relasi kolonial dalam wacana kontemporer. Gagasan dari Edward Said terkait *Orientalisme* menjelaskan bagaimana Barat menciptakan citra tentang Timur yang dalam konteks ini sebagai entitas yang kurang berkembang, tidak rasional, hingga paling jauh perlu diarahkan. Demikian pula, konsep *green imperialism* menunjukkan bagaimana kekuatan global menggunakan isu lingkungan untuk memperkuat dominasi atas negara-negara berkembang, dengan dalih penyelamatan planet, padahal di dalamnya terselip kepentingan ekonomi-politik (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, 2023)

Di lain sisi, walaupun dikemas dalam narasi berkelanjutan, tampak jelas kebijakan seperti RED II dan EGD ini bukanlah kebijakan yang netral. UE menciptakan dan memelihara narasi atau konstruksi pemikiran yang lebih besar, dan menggunakannya untuk membingkai atau membentuk cara pandang terhadap isu-isu tertentu seperti kebijakan energi, keberlanjutan atau perdagangan internasional (Schunz, 2022). Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana UE membingkai kebijakan seperti RED II dan EGD yang dikemas dalam keberlanjutan global, yang mana akan mengabaikan dinamika ketergantungan negara-negara berkembang pada ekspor sumber daya alam mereka. Dalam hal ini, kebijakan UE terlihat tidak akan sepenuhnya netral, tetapi lebih cenderung melanggengkan pola hubungan kekuasaan yang menguntungkan negara-negara Barat.

**Gambar 1.** Data RED II



Sumber: Diolah oleh (Eris Girasto, Erwin Agung Nur Rohmat,, Rafael Agintha Tarigan, Riska Meyliana Sari, 2024)

Menurut (Eris Girasto, Erwin Agung Nur Rohmat,, Rafael Agintha Tarigan, Riska Meyliana Sari, 2024), berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi adanya intervensi kebijakan RED II yang berdampak pada dinamika ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia ke Uni Eropa, yang mana berarti sepanjang periode April 2009 hingga 2023, volume ekspor CPO menunjukkan pola yang fluktuatif. Dalam grafik tersebut, tampak bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan volume ekspor, yang bertepatan dengan lahirnya kebijakan European Green Deal. Pada periode tersebut, negara-negara penghasil sawit masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap kebijakan tersebut, sehingga dinamika ekspor mencerminkan respons terhadap perubahan regulasi yang mulai diperkenalkan oleh Uni Eropa. Maka dari itu, fluktuasi ekspor yang mana di awal periode implementasi kebijakan sering kali ditandai dengan proses penyesuaian, hingga menunjukkan bahwa regulasi UE tidak hanya berdampak pada akses pasar, tetapi juga mendorong perubahan dalam strategi perdagangan negara produsen.

Dalam laporan Komisi Eropa yang berjudul “*Report From the Commission to the European Parliament, The Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*”, wacana ini didukung oleh berbagai studi yang mengaitkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan degradasi lingkungan, seperti data yang dikutip dalam laporan (Vijay et al., 2016) (European Commission, 2019). Berdasarkan laporan yang dianalisis, sekitar 45% perluasan perkebunan kelapa sawit secara global dalam rentang waktu 1989 hingga 2016, berlangsung di area yang sebelumnya berupa hutan. Selain itu, sekitar 23% ekspansi minyak sawit di seluruh dunia pada periode 2008 hingga 2011 terjadi di kawasan lahan gambut. Data ini kerap dijadikan landasan dalam kebijakan keberlanjutan *European Green Deal*, yang bertujuan untuk membatasi impor minyak sawit ke pasar Eropa.

Minyak sawit dari Indonesia kerap dicitrakan sebagai penyebab utama deforestasi, sementara produk pertanian dari Eropa, seperti minyak *rapeseed* dan kedelai, jarang mendapatkan kritik yang sama. Dalam perspektif pascakolonial, pendekatan ini dapat dikritisi sebagai bentuk *Orientalisme ekologis*, di mana negara-negara *Global North* memosisikan diri sebagai aktor utama dalam menentukan standar keberlanjutan global. Hal ini menggambarkan bagaimana Uni Eropa mengontrol wacana keberlanjutan secara hegemonik dengan menekankan narasi yang menguntungkan kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Dominasi ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari pola eksploitasi sumber daya alam yang terjadi sejak era kolonial. Meskipun kolonialisme telah berakhir, warisan ketimpangan masih berlanjut dalam struktur ekonomi global. Pada masa kolonial, sumber daya alam negara jajahan dieksplorasi demi kepentingan negara penjajah dengan mengorbankan kesejahteraan penduduk lokal (Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah, 2008). Kini, mekanisme yang lebih halus melalui regulasi keberlanjutan diterapkan untuk mempertahankan ketergantungan ekonomi negara berkembang terhadap negara maju. Uni Eropa dengan daya tawar pasar yang kuat, mampu memaksakan standar keberlanjutan yang menguntungkan

mereka kepada negara mitra dagangnya. Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia, menjadi rentan terhadap kebijakan ini ketergantungannya pada ekspor minyak sawit. Dengan demikian, wacana keberlanjutan yang diusung UE tidak hanya bermuatan kepedulian lingkungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik dan ekonomi yang memperkuat dominasi *Global North* atas *Global South*.

Diskursus keberlanjutan yang berkembang di Uni Eropa turut membentuk keinginan pasar dan kebijakan internasional, hal tersebut tergambar oleh konsumen yang semakin terinformasi dan memiliki *awareness* akan isu lingkungan, seperti deforestasi, krisis iklim, dan juga mendorong perusahaan-perusahaan Eropa untuk mengadopsi label seperti bebas minyak sawit, organik, atau bebas GMO, guna respons kekhawatiran tersebut (Official EU Website, 2019). Dari *awareness* tadi, membuat konsumen menjadi selektif dalam memilih produk yang mereka beli. Banyak dari konsumen yang mulai menghindari produk yang mengandung minyak kelapa sawit atau produk lainnya yang dianggap tidak ramah lingkungan. Wacana yang dibangun telah melahirkan standar lingkungan yang berakar dari sudut pandang negara-negara *Global North*.

Dengan demikian, terjadi kontinuitas historis dalam bentuk relasi ekonomi-politik antara Barat atau *Global North* atas Timur atau *Global South*, di mana negara-negara bekas penjajah kembali menempatkan dirinya sebagai otoritas moral dan teknokratik dalam menentukan standar global. Hal ini menunjukkan bahwa narasi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Uni Eropa sejatinya tidaklah bebas nilai. Meskipun memiliki maksud yang baik, seruan ini kerap mengandung kontradiksi. Melalui kebijakan RED II dan EGD, tekanan ini berwujud larangan atau pembatasan komoditas tertentu yang berpotensi membatasi industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara *Global South*.

## PEMBAHASAN

### **European Green Deal (EGD)**

*European Green Deal (EGD)* hadir sebagai kerangka kebijakan utama Uni Eropa untuk menjawab krisis iklim dan lingkungan global. Ditetapkan untuk menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada 2050, EGD mencakup berbagai sektor strategis, seperti energi, pertanian, kehutanan, dan perdagangan internasional (Prayitno et al., 2022). Dalam kerangka kebijakan ini, Uni Eropa memosisikan dirinya sebagai pemimpin moral dan normatif dalam transisi global menuju keberlanjutan, sebagaimana termaktub dalam nomor (11) *Delegated Regulation (EU) 2019/807*:

*“in accordance with Article 26(2) of Directive (EU) 2018/2001, Member States are required to apply the criteria set out in this Regulation for determining the high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high-carbon stock is observed. They should do so on the basis of the information included in an annex, to be revised in accordance with this Regulation. The Commission should review the report on feedstock expansion regularly, to take into account the evolving circumstances and the latest available scientific evidence. The annex should be amended where appropriate”* (European Union Law, 2019).

Melalui pasal ini, negara-negara anggota Uni Eropa diberi kewenangan untuk menetapkan bahan baku yang dianggap berisiko tinggi terhadap ILUC, berdasarkan informasi yang disusun dalam lampiran regulasi, yang dapat direvisi secara sepihak oleh Komisi Eropa.

Di balik narasi progresif dan hijau yang ditawarkan EGD, menimbulkan kritik dari negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, terutama Indonesia selaku mitra strategis Uni Eropa. Hal ini tampak nyata dalam penerapan kebijakan terkait komoditas berisiko deforestasi yang tercermin dalam *EU Deforestation Regulation (EUDR)* (European Commission, 2025). EUDR berdampak langsung pada komoditas ekspor utama negara-negara seperti Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit.

Melalui pendekatan satu arah, EGD beroperasi sebagai bentuk ekspansi kekuasaan ekologis yang menyerupai praktik *green colonialism*, di mana nilai-nilai lingkungan yang lahir dari konteks Eropa dijadikan tolak ukur universal, tanpa memperhitungkan realitas historis, sosial, dan ekonomi dari negara-negara berkembang. Lebih jauh, melalui kebijakan-kebijakan turunannya, yang membatasi produk-produk dari negara-negara Selatan yang tidak sesuai dengan parameter hijau Uni Eropa, seperti produk kelapa sawit Indonesia. Ini termaktub dalam sumber hukum *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807*, Pasal (6) Direktif (UE) 2019/2001, yakni:

*“Directive (EU) 2018/2001 also calls for a specific limit to biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from food and feed crops with high ILUC-risk and for which a significant expansion of their feedstock production area into land with high carbon stock is observed, in the amount of their level of consumption in each Member State in 2019. Starting from 31 December 2023, their contribution should be gradually reduced to 0% by 2030 at the latest” (European Union, 2019).*

Uni Eropa, melalui RED II dan EGD, menetapkan langkah konkret untuk menghapus secara bertahap penggunaan biofuel yang berasal dari tanaman pangan dan pakan ternak dengan risiko ILUC yang tinggi, terutama yang ditanam di lahan dengan cadangan karbon tinggi. Dalam pasal (6) tersebut, secara khusus menargetkan pengurangan kontribusi biofuel mulai dari akhir 2023 hingga mencapai nol persen pada tahun 2030.

Dalam perspektif postkolonial, EGD merepresentasikan reproduksi kuasa dari kontrol regulatifnya atas *Global South*. Hal ini juga mencerminkan adanya praktik *green colonialism*, sebab dapat tercermin bagaimana kebijakan hijau yang dibungkus dalam narasi universal justru melanggengkan praktik dominasi yang berasal dari masa kolonial. *Green colonialism* merujuk pada bentuk kolonialisme baru yang beroperasi melalui proyek-proyek lingkungan dan kebijakan iklim global, yang mana negara-negara *Global North* mendefinisikan dan memaksakan standar keberlanjutan yang hanya menguntungkan kepentingan internal mereka, dan berdampak langsung pada negara-negara

*Global South*. Dalam konteks EGD, praktik *green colonialism* tampak jelas dalam regulasi seperti EU *Deforestation Regulation*, yang melarang masuknya produk-produk seperti kelapa sawit, kayu, atau karet, ke pasar Eropa jika dianggap terkait dengan deforestasi tanpa mempertimbangkan sejarah, konteks sosial-ekonomi, atau model pembangunan negara produsen.

Relasi antara EGD dan praktik kolonial tidak hadir begitu saja. Jika dilihat secara historis, kolonialisme Eropa di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia sejak abad ke-20, tanaman kelapa sawit pertama kalinya di perkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan perkebunan kelapa sawit pertama di Sumatera Utara melalui perusahaan-perusahaan kolonial seperti NV Deli Maatschappij, yang menjadi langkah awal menuju perkebunan komersial pada tahun 1911 (GAPKI, 2025). Warisan kolonial ini tetap bertahan dalam bentuk baru pascakolonial. Indonesia memang tidak lagi dijajah secara formal, tetapi posisinya dalam rantai pasok global tetap berada di sisi produsen bahan mentah. Negara-negara *Global South*, seperti Indonesia terus dibentuk dan direpresentasikan sebagai penyedia sumber daya untuk kebutuhan *Global North*. Ketika EGD memberlakukan regulasi ketat terhadap produk yang dianggap berisiko tinggi, yang menyebabkan deforestasi, maka narasi dan kebijakan tersebut secara tidak langsung memperkuat stereotip lama tentang negara Selatan yang tidak mampu mengelola lingkungan.

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya nyata untuk menekan deforestasi. Tergambarkan dari sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), untuk menjamin praktik keberlanjutan dalam industri sawit (PASPI Monitor, 2020). Kendatipun demikian, tindakan Indonesia untuk menjamin keberlanjutan sawit dalam negerinya tidak memperoleh pengakuan yang sepadan dari Uni Eropa, yang tetap mengedepankan standar, hingga verifikasi dalam kebijakan lingkungan ambisius yang diinisiasinya. Sejalan dengan keputusan tersebut, Uni Eropa mulai menerapkan tindakan-

tindakan bertahap untuk mengeliminasi penggunaan sumber energi dari pasar internalnya. Dalam *BBC News* (2019), pelarangan penuh atas kontribusi bahan bakar berisiko tinggi terhadap perubahan iklim akan diberlakukan mulai tahun 2030, dengan proses pengurangan bertahap yang dimulai pada tahun 2024 (*BBC News Indonesia*, 2019).

Uni Eropa mulai melakukan pengurangan kontribusi minyak sawit terhadap energi terbarukan, hingga melakukan eliminasi secara bertahap (*phase-out*) pada tahun 2030 (Dusser, 2019). Kemudian, UE memulai untuk menciptakan penghalang terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia melalui sebuah resolusi kebijakan yang bertujuan untuk membatasi, yang telah disepakati pada tahun 2017, lebih jauh Indonesia berada di bawah tekanan kuat dari Uni Eropa, yang secara langsung memengaruhi akses ekspor CPO Indonesia ke pasar UE (GAPKI, 2018). Dengan statusnya sebagai pasar tunggal terbesar yang mencakup 27 negara anggota, UE tidak hanya menjadi kawasan ekonomi yang atraktif, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai importir barang dan jasa terbesar kedua di dunia (Redaksi Info Sawit, 2022). Modal struktural tersebut memungkinkan UE menerapkan regulasi pasar yang sangat ketat, sekaligus memproyeksikan kekuatan normatifnya ke ranah global melalui kapasitas hukum dan institusionalnya, kemudian secara ketat memperlihatkan bagaimana standar domestiknya dijadikan instrumen untuk membentuk dinamika pasar internasional.

Langkah ini tidak hanya berdampak pada kebijakan energi internal UE, akan tetapi juga menghasilkan dampak besar terhadap negara-negara pengekspor minyak sawit seperti Indonesia. Penetapan standar tersebut secara tidak langsung membentuk narasi bahwasanya minyak sawit adalah komoditas yang merusak lingkungan dan tidak berkelanjutan, sementara komoditas sejenis dari Eropa seperti bunga matahari dan *rapeseed*, justru tetap dipromosikan, dan memberi keuntungan bagi Eropa (Winanda et al., 2022).

Dalam Krustiyati (2020), kebijakan yang diterapkan oleh UE menunjukkan adanya praktik diskriminasi, karena penerapan standar risiko *Indirect Land Use Change / ILUC* tidak dilakukan secara konsisten terhadap semua komoditas (Krustiyati et al., 2020). Uni Eropa lebih menyoroti minyak sawit sebagai bahan bakar berisiko tinggi, hal ini memperlihatkan adanya standar ganda dalam kebijakan lingkungan UE yang cenderung merugikan negara-negara produsen minyak sawit, seperti Indonesia. Dalam konteks ini, hadir konstruksi diskursus yang tidak netral. Uni Eropa memosisikan dirinya sebagai pemimpin moral dalam agenda keberlanjutan global, namun standar yang digunakan lebih mencerminkan perspektif dan kepentingan *Global North*, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik negara-negara *Global South*, terutama Indonesia. *European Green Deal* tetap membawa cara pandang kolonial dan neo-kolonial, di mana Uni Eropa melihat negara-negara berkembang sebagai pihak yang dianggap lemah dalam membuat kebijakan, kurang serius menangani isu iklim, hingga perlu bimbingan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, 2023).

EGD disini merepresentasikan adanya relasi kuasa yang mana negara-negara Eropa tidak hanya menguasai sumber daya, tetapi juga menguasai narasi dan mendefinisikan tentang apa yang disebut berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kritik Edward Said dalam Orientalisme, yang menjelaskan bagaimana Barat membentuk pengetahuan tentang Timur melalui citra-citra yang dilekatkan secara sepihak dan bersifat inferior. Dalam ekologi pascakolonial juga ini menggambarkan bahwa diskursus hijau hari ini masih mengandung jejak kolonial. Ini tidak hanya melihat bagaimana alam digunakan dan diatur, tetapi bagaimana alam direpresentasikan dalam kebijakan dan wacana global di dalam EGD. EGD dengan standar ambisiusnya dapat dipahami sebagai bentuk perluasan kekuasaan regulatif Uni Eropa yang membingkai negara-negara Selatan dalam posisi yang sama pada masa kolonial atau tunduk

pada ketentuan, hingga standar yang ditetapkan oleh Barat. Dengan demikian, narasi keberlanjutan dalam EGD secara tidak langsung mereproduksi relasi kolonial melalui mekanisme yang lebih kompleks. Tidak lagi melalui kekuatan militer, maupun kontrol teritorial, melainkan menggunakan *soft power* atau cara yang lebih halus untuk menentukan standar lingkungan dan membentuk persepsi global.

Standar keberlanjutan seperti yang termaktub dalam *Delegated Regulation EU 2019/807*, yang menetapkan kriteria yang secara teknis sulit dicapai oleh negara berkembang, karena menuntut bukti detail terkait tidak adanya deforestasi, pembuktian efisiensi emisi karbon, serta transparansi penuh dalam pasokan produksi. Syarat ini menempatkan beban yang tidak seimbang pada negara-negara berkembang yang umumnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya (European Union Law, 2019). EGD dan RED II ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai alat diskursif untuk mengontrol narasi keberlanjutan global (Schunz, 2022). Pengetahuan tentang apa yang dianggap berkelanjutan atau tidak berkelanjutan itu diproduksi oleh aktor dominan, yang mana hal ini bersifat standar yang hegemonik melalui kerangka regulasi yang telah dibuat.

Pendekatan ini secara tidak langsung menggambarkan relasi kuasa antara Barat dan Timur, yang mana terdapat penekanan kemampuan *orient* untuk mengekspresikan diri (Faylasuf, 2022). Uni Eropa memiliki posisi untuk menentukan layak tidaknya suatu rantai pasok global untuk masuk kedalam pasarnya. Melalui perspektif postkolonialisme, khususnya dalam gagasan Edward Said tentang Orientalisme, konstruksi ini memperlihatkan bagaimana Barat mengukuhkan superioritasnya dengan mendefinisikan Timur sebagai *voiceless*, hingga irasional. Dalam konteks European Green Deal dan RED II, UE tidak hanya melakukan penetapan standar keberlanjutan berlandaskan nilai-nilai internalnya, tetapi juga meneksternalisasikan standar tersebut ke level global (Zografos & Robbins, 2020).

Ketidaksetaraan dalam posisi ini mencerminkan relasi dominasi yang bersifat struktural, di mana Timur atau *Global South* tidak sepenuhnya memiliki ruang untuk menyuarakan atau menegosiasikan realitas dan kepentingannya sendiri (Said, 1980). Diskursus keberlanjutan dalam EGD dan RED II bukan hanya tentang praktik kekuasaan, akan tetapi juga melanggengkan ketimpangan global, terutama dalam sektor perdagangan komoditas seperti minyak sawit.

### **Orientalisme: Minyak Sawit sebagai Produk Inferior**

Diskursus yang dibangun melalui *European Green Deal* (EGD) menggambarkan bagaimana narasi tentang keberlanjutan dikembangkan dengan bias nilai *Global North*, yang berimplikasi pada konstruksi citra minyak sawit sebagai produk inferior atau terbelakang. Meskipun EGD disambut dengan antusiasme sebab membawa agenda ekonomi yang ramah lingkungan, tetapi EGD kerap luput memperhatikan kompleksitas lokal yang mana situasi tersebut sejalan dengan bagaimana minyak sawit dikonstruksikan sebagai produk yang inferior (Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, 2023). Bagi Indonesia, minyak sawit bukan hanya sekedar komoditas ekspor, tetapi juga penopang ekonomi nasional, sumber pendapatan bagi jutaan petani kecil, hingga menghasilkan devisa negara yang menguntungkan (Kemenkeu, 2024).

Minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara-negara *Global South* seperti Indonesia, yang mana kerap di *framing* secara negatif terkait deforestasi, hingga menggunakan tuduhan melalui “*black campaign*” untuk mengurangi tingkat deforestasi (Sipayung, 2023). Representasi ini dipertegas dalam dokumen resmi Uni Eropa, termasuk dalam pembentukan *Renewable Energy Directive* II (RED II), di mana minyak sawit dikategorikan sebagai bahan baku dengan penggunaan lahan secara tidak berkelanjutan atau berisiko tinggi (Nyoman Patris Lorensia et al., 2022).

Pendekatan ini, jika ditelaah melalui kacamata postkolonialisme, khususnya *Orientalism* yang dikemukakan oleh Edward Said (1978), menunjukkan bahwa Eropa mereproduksi citra Timur atau *Global South* sebagai “yang lain” (*the other*), yang digambarkan tidak mampu mengelola sumber daya alamnya secara bertanggung jawab (Faylasuf, 2022). Sebagaimana Said menekankan, bahwasannya *orientalism* tidak hanya menciptakan jarak antara Barat dan Timur, tetapi juga memandang Timur penuh dengan stereotip-stereotip yang tidak rasial (Irfanullah, 2015). Dalam konteks EGD, Uni Eropa membangun narasi bahwa standar keberlanjutan yang mereka tetapkan bersifat universal dan objektif, tetapi standar tersebut dihasilkan dari aspek *Global North*, yang mana standar-standar yang dibuat dan diterapkan sebenarnya lahir dari cara pandang, hingga pengalaman negara-negara kaya (terutama Eropa). Kendatipun demikian, negara-negara produsen seperti Indonesia, kerap diposisikan sebagai Timur, di mana pandangan terkait timur merupakan subyek inferior yang tertinggal, bermasalah, hingga memerlukan adanya intervensi (Irfanullah, 2015).

Dinamika ini tidak terlepas dari warisan kolonial, di mana negara-negara *Global South* dikonstruksikan sebagai ruang yang perlu diarahkan oleh aktor-aktor *Global North*. Dalam hal ini, EGD menjadi instrumen kontemporer yang melanggengkan bentuk baru dari relasi dominasi kolonial melalui mekanisme perdagangan dan regulasi lingkungan, 254 yang mana termaktub dalam draf atau sumber hukum EU *Regulation on Deforestation-Free Products (EUDR/Regulation No. 2023/1115)*, pasal (24) yang menegaskan ambisi Uni Eropa dalam menempatkan dirinya sebagai pemimpin global dalam transisi hijau yang tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan domestik, tetapi juga melalui dorongan terhadap terbentuknya sistem multilateral global yang adil dan terbuka.

*“The challenges the world is facing in climate change and biodiversity loss can only be dealt with by global action. The Union should be a strong global actor, leading both by example as well as by taking the lead in international*

*cooperation to create an open and fair multilateral system where sustainable trade acts as a key enabler of the green transition to fight climate change and reverse biodiversity loss” (European Union, 2023).*

Maka dari itu, relasi ini semakin memperjelas bagaimana diskursus EGD berfungsi untuk melanggengkan dominasi Uni Eropa dalam perdagangan minyak sawit. Dengan menggunakan narasi keberlanjutan sebagai legitimasi, Uni Eropa kemudian memiliki *power* untuk membatasi akses produk minyak sawit ke pasar mereka, dengan mempertahankan superioritas normatif atas negara-negara *Global South*. Akibatnya, negara produsen seperti Indonesia dipaksa untuk melakukan penyesuaian dengan standar dan tuntutan yang telah ditentukan Barat.

Uni Eropa, melalui RED II dan EGD, menetapkan langkah konkret untuk menghapus secara bertahap penggunaan biofuel yang berasal dari tanaman pangan dan pakan ternak dengan risiko ILUC yang tinggi, terutama yang ditanam di lahan dengan cadangan karbon tinggi.

Tidak sampai disitu, dalam konteks keterbelakangan, Pasal (11) *Delegated Regulation* (EU) 2019/807, memperlihatkan bagaimana UE memosisikan dirinya sebagai otoritas utama yang berhak menentukan standar keberlanjutan global. Melalui pasal ini, negara-negara anggota Uni Eropa diberi kewenangan untuk menetapkan bahan baku yang dianggap berisiko tinggi terhadap ILUC, berdasarkan informasi yang disusun dalam lampiran regulasi, yang dapat direvisi secara sepihak oleh Komisi Eropa. Ketentuan ini mencerminkan struktur wacana yang tidak setara, sebab UE memosisikan diri sebagai pemilik legitimasi moral, sementara negara-negara *Global South*, seperti Indonesia sebagai negara eksportir minyak kelapa sawit diperlakukan sebagai prouk inferior yang dianggap tidak mampu memenuhi standar keberlanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Mekanisme ini memperkuat narasi bahwa negara-negara berkembang tidak cukup ahli secara institusional dan teknologis, sehingga perlu arahan,

hingga bimbingan oleh kebijakan yang diciptakan dari luar. Hal ini jelas bahwa EGD tidak hanya menjadi kebijakan lingkungan, tetapi juga sebagai medium diskursif yang mempertahankan struktur ketimpangan global. Melalui mekanisme diskursus tentang inferioritas minyak sawit, UE melanggengkan relasi dominasi, di mana negara-negara *Global South* tetap diposisikan dalam hierarki global sebagai pihak yang perlu diawasi oleh *Global North*.

### **Kontrol Eropa atas Pasar Global**

*European Green Deal* (EGD) yang diusung oleh Uni Eropa kerap diposisikan sebagai pilar utama dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman krisis iklim. Kendatipun demikian, di balik narasi penyelamatan lingkungan dan transisi menuju masa depan hijau tersebut, tersirat adanya struktur kuasa yang menyiratkan kelanjutan dari praktik kolonialisme dalam bentuk baru, melalui regulasi lingkungan yang mereproduksi wacana hegemonik. Relasi antara Uni Eropa dan negara-negara Selatan seperti Indonesia yang mana tidak hanya berkenaan dengan perdagangan dan lingkungan, tetapi juga mengenai representasi, kekuasaan normatif, hingga kontrol regulatif. Dalam kerangka postkolonial, ini dapat dilihat sebagai bagian dari dominasi yang tidak lagi bersifat eksplisit secara militer atau administratif seperti pada era kolonial, melainkan bersifat simbolik dan diskursif, sebab melalui siapa yang berbicara, siapa yang memiliki pengetahuan, hingga siapa yang ditetapkan sebagai masalah (*the other*).

Teks-teks resmi dalam EGD menggambarkan kecenderungan Uni Eropa memosisikan dirinya sebagai pemimpin moral dalam transisi hijau, dan bukti konkret dalam EGD yang mereproduksi relasi dominan dalam perdagangan global, tercantum dalam Pasal 3 terkait dengan *prohibition* atau larangan, yang berisi,

*“relevant commodities and relevant products shall not be placed or made available on the market or exported, unless all the following conditions are fulfilled: (a). they are deforestation-free; (b). they have been produced in*

*accordance with the relevant legislation of the country of production; and (c). they are covered by a due diligence statement* (European Union, 2023).

Pasal tersebut membentuk narasi bahwa Uni Eropa merupakan pemimpin global dalam keberlanjutan, sedangkan negara berkembang harus patuh akan standar yang telah dibuat mereka. Ini memperkuat diskursus postkolonial bahwa UE menggunakan standar lingkungan sebagai alat untuk mempertahankan kontrol atas rantai pasok global, dan bukan hanya sekedar untuk melindungi lingkungan. Melalui mekanisme seperti standar keterlusuran (*traceability*), uji tuntas (*due diligence*), hingga persyaratan keberlanjutan melalui sistem yang diciptakan, membuat negara-negara penghasil komoditas sawit, seperti Indonesia selaku negara eksportir terbesar dunia, dipaksa untuk melakukan penyesuaian dengan kerangka regulasi tanpa pertimbangan realitas lokal mereka. Minyak sawit Indonesia, sebagai salah satu komoditas paling terdampak oleh regulasi ini, menjadi simbol dari apa yang dikonstruksikan atau direpresentasikan sebagai produk bermasalah.

Dalam relasi diskursif antara Indonesia dan Uni Eropa, terlihat ketimpangan dalam mereproduksi wacana. Frans Timmermans, pada saat menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Komisi Eropa dan Komisioner Eropa, menjabarkan terkait pentingnya menekan deforestasi global demi masa depan planet,

*“Nor can we get to a fairer world if we hit ‘pause’ and let climate change run its course. We see the effects on a daily basis already and we’ve also seen them this summer. The climate transition of course has distributional effects that we need to keep a watchful eye on when we design our policies. But we cannot forget that the greatest number of losers would come from unchecked climate change, raining its misery on the least resources countries and the poorest of our people”.*

Jika dianalisis melalui pendekatan postkolonial, pernyataan ini justru mereproduksi relasi hierarkis antara *Global North* atas *Global South*, sebab representasional yang mencerminkan adanya praktik *othering*, yang mana *Global South* dikonstruksi sebagai *the other*, yang tidak mampu menghadapi

krisis tanpa arahan dan tuntunan dari Barat (Said, 1980). Kemudian, di sisi lain, pemerintah Indonesia, melalui Rapat Koordinasi terkait Posisi Indonesia terhadap *Delegated Act*, menegaskan bahwasanya “gangguan dan diskriminasi kelapa sawit akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)” (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019). Ini menunjukkan bahwa diskursus global masih didominasi oleh suara *Global North*, sementara suara dari *Global South* hanya menjadi gema semata.

Menteri Koordinator Airlangga Hartanto, dalam pertemuannya dengan perwakilan *Civil Society Organisations* (CSOs) dan *Non-Governmental Organisations* (NGOs), menekankan bahwa ketentuan utama dalam EUDR dinilai memiliki potensi untuk menciptakan kerugian besar serta hambatan bagi para petani kecil (*small holders*), terutama karena diklasifikasikan negara ke dalam tiga tingkat risiko, yakni tinggi, standar, dan rendah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Praktik ini pada dasarnya mereproduksi struktur kolonial dalam lanskap politik global yang baru. Jika pada masa kolonial, kontrol dilakukan melalui kekuasaan teritorial, kini kontrol dilakukan melalui regulasi, standar, hingga bahasa. Praktik dalam EGD ini tercermin sebagai bentuk *green colonialism*, yang mana dominasi *Global North* terhadap *Global South* dengan dalih lingkungan. Dengan demikian, EGD dapat dipahami bukan semata-mata sebagai agenda keberlanjutan, tetapi juga sebagai instrumen yang melanggengkan relasi dominasi global. Melalui bahasa yang halus dan tampak progresif, Uni Eropa mereproduksi posisi superioritasnya dalam sistem perdagangan dunia, sementara negara-negara Selatan harus terperangkap dalam posisi subordinat. EGD membuktikan bahwa kolonialisme belum seutuhnya berakhir, ia hanya berganti wujud, dari senjata menjadi regulasi dan standarisasi. Inilah bentuk relasi

dominasi baru yang muncul dalam lanskap perdagangan global era kontemporer, yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Barat selalu mengonstruksi sebuah diskursus yang meletakkan Timur sebagai inferior, dan Barat dengan superioritas (Martayana, 2020). Maka dari itu, pendekatan postkolonial yang digunakan dalam penelitian ini bukan penolakan terhadap keberlanjutan, akan tetapi digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat adanya struktur kekuasaan yang tersembunyi dibalik masa depan hijau.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berangkat dari ketegangan antara kebijakan keberlanjutan Uni Eropa, khususnya dalam kebijakan *European Green Deal* (EGD) dan *Renewable Energy Directive* II (RED II), dengan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir utama minyak sawit dunia. Di tengah narasi transisi hijau dan komitmen pengurangan emisi karbon, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang membatasi masuknya minyak sawit ke pasar mereka dengan berlandaskan risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung (*Indirect Land Use Change/ILUC*). Ketegangan ini menjadi penting untuk dianalisis, sebab menyangkut bukan hanya soal perdagangan internasional, melainkan juga soal bagaimana pengetahuan, kekuasaan, hingga norma global dikonstruksi serta disebarluaskan.

Dengan menggunakan pendekatan postkolonial, pemikiran Edward Said terkait *Orientalism*, penelitian ini melihat bagaimana kebijakan EGD dan RED II tidak sepenuhnya netral. Diskursus keberlanjutan yang dibangun Uni Eropa justru mereproduksi relasi dominasi melalui kategorisasi terhadap produk minyak sawit sebagai produk berisiko tinggi, hingga inferior, tanpa memberikan perlakuan yang adil kepada produk biofuel berbasis kedelai atau produk internal mereka. Narasi tersebut mengonstruksi Indonesia sebagai negara berkembang yang inferior dan kurang dalam keberlanjutan, yang pada intinya menjustifikasi intervensi regulatif UE atas nama lingkungan hidup.

Temuan ini membuktikan bahwa didalam kebijakan EGD dan RED II berfungsi juga sebagai perangkat hegemonik untuk melanggengkan relasi dominasi hingga mempertahankan kepentingan ekonomi-politik UE di pasar global. Dengan memanfaatkan posisi sebagai pasar terbesar kedua di dunia, serta dengan kapasitas hukum yang unggul, UE mampu mendikte standar keberlanjutan global yang pada praktiknya sulit dicapai oleh negara-negara *Global South*, seperti Indonesia.

Kerangka keberlanjutan ini bukan hanya sekadar instrumen perlindungan iklim ataupun lingkungan, tetapi juga menjadi wacana politik global yang dapat memperkuat subordinasi pascakolonial negara *Global South* atau Timur dalam tatanan ekonomi dunia. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *European Green Deal* mencerminkan bagaimana narasi keberlanjutan dapat menjadi alat pemberaran baru bagi praktik diskriminasi dan dominasi terhadap negara *Global South*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Academie des Technologies The European Green Deal. (2021). *Where is France on SDGs and Climate policies? What are we doing as Academie des Technologies The European Green Deal.* <https://www.newcaets.org/wp-content/uploads/2021/09/NATF-France-July-2021.pdf>
- Aprianto, T. C. (2016). Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Athallah, I. D. (2022). Sekuritisasi Isu Lingkungan Dalam Hambatan Perdagangan Sawit Di European Green Deal. *Indonesian Journal of International Relations*, 6(1), 176–204. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.300>
- Barclay, S. (2023). *Introduction of Forest Risk Commodities Regulations.* <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2023-12-12/hcws117>

BBC News Indonesia. (2019). *Kelapa sawit, ancaman perang dagang RI-Uni Eropa dan enam hal lainnya.* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47663602>

CLG Europe. (2023). The European Green Deal, Fit for 55 Policy Package and upcoming milestones. *University Of Cambridge.*

Diana Vela Almeida, Vijay Kolinjivadi, Tomaso Ferrando, Brototi Roy, Hector Herrera, Marcela Vecchione Goncalves, G. V. H. (2023). The “Greening” of Empire: The European Green Deal as the EU first agenda. *Political Geography.* <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629823001038>

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. (2023). *Tak Gentar Melawan Larangan Ekspor Minyak Sawit Uni Eropa.* Dinas Perkebunan Kalimantan Timur. <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/tak-gentar-melawan-larangan-ekspor-minyak-sawit-uni-eropa>

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Hari Perkebunan Ke-57 Tahun 2014: Momentum Mengembalikan Kejayaan Perkebunan. *Ditjenbun.* <https://ditjenbun.pertanian.go.id/2014/12/#:~:text=Terbukti pada masa kolonial Belanda,membangun dan membiayai perang negaranya>.

Dr. Hj. Irawati Abdul, S.E., M. S. (2023). *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional* (Vol. 1). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Dusser, P. (2019). The European Energy Policy for 2020-2030 RED II: what future for vegetable oil as a source of bioenergy. *Oilseeds & Facts Crops and Lipids,* 26. [https://www.ocljournal.org/articles/ocl/full\\_html/2019/01/ocl190040s/ocl190040s.html](https://www.ocljournal.org/articles/ocl/full_html/2019/01/ocl190040s/ocl190040s.html)

Eckert, S. (2021). The European Green Deal and the EU’s Regulatory Power in Times of Crisis. *Journal of Common Market Studies,* 59(S1), 81–91. <https://doi.org/10.1111/jcms.13241>

Eris Girasto, Erwin Agung Nur Rohmat,, Rafael Agintha Tarigan, Riska Meyiana Sari, N. (2024). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED)II TERHADAP EKSPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA TAHUN 2009-2023. *Jurnal BPPK,* 17. <https://jurnalbppk.kemenkeu.go.id/index.php/jurnalbppk/article/view/838/392>

EU Science Hub. (2025). *Renewable Energy - Recast to 2030 (RED II).* European Commission. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec>

[website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii\\_en](https://reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en)

European Commission. (2019). *REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019DC0142>

European Commission. (2025). *Regulation on Deforestation-free Products*. [https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products\\_en](https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en)

European Council of the European Union. (2024). *European Green Deal*. European Council. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/>

European Environment Agency. (2024). *State of Europe's Environment*. <https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/state-of-europes-environment>

European Union. (2019). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/807 of 13 March 2019 supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion. *Official Journal of the European Union*. [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/807/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj/eng)

European Union. (2023a). *EU-Indonesia Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legisum:4646004>

European Union. (2023b). REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. *Official Journal of the European Union*. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L\\_.2023.150.01.0206.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A150%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.150.01.0206.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A150%3ATOC)

European Union Law. (2019). Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807. *European Union Law*. [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/807/oj/eng](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/807/oj/eng)

Faylasuf, S. A. (2022). *Edward W.Said: Kritik terhadap Kesarjanaan Barat dalam Orientalisme*. LSF Discourse.

Fithriana, A., & Dewi, E. S. (2023). EUROPEAN GREEN DEAL: INSTITUTIONALISM UNI EROPA DALAM MENGHADAPI ISU PERUBAHAN

IKLIM. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 352-364. [https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1885](https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1885)

Friawan, D. (2020). Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Potensi Manfaat, Tantangan dan Strategi Optimalisasi. *Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia*, 1-8.

GAPKI. (2018). *Analisis Ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa: Faktor Apa yang Mendorong Trend Positif?* Riset Kelapa Sawit. <https://gapki.id/news/2018/02/08/analisis-ekspor-cpo-indonesia-ke-uni-eropa-faktor-apa-yang-mendorong-trend-positif/#more-4268>

GAPKI. (2025). *Dari 4 Bibit Hingga 16 Juta Hektar! Sejarah Sawit Indonesia yang Jarang Diketahui.* <https://gapki.id/news/2025/03/01/dari-4-bibit-hingga-16-juta-hektar-sejarah-sawit-indonesia-yang-jarang-diketahui/>

Hannah Kendrick, C. D.-P. (2024). *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Global Observatory of Long-Term Care. <https://goltc.org/publications/critical-discourse-analysis-cda/>

Irfanullah, G. (2015). Orientalisme Romantis: Imajinasi Tentang Timur Sebelum Edward Said. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 11(2), 157-165. <https://doi.org/10.21009/jsq.011.2.05>

Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah, D. (2008). Wawasan Sosial. In W. Darmawan (Ed.), *Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. [https://ftp.unpad.ac.id/bse/Kurikulum\\_2006/07\\_SMP/kelas07\\_IPS\\_Iwan.pdf](https://ftp.unpad.ac.id/bse/Kurikulum_2006/07_SMP/kelas07_IPS_Iwan.pdf)

Kemenkeu. (2024). *Industri Kelapa Sawit Berperan Strategis bagi Perekonomian Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Peran-Strategis-Industri-Kelapa-Sawit>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Pemerintah Pertegas Posisi Hadapi Diskriminasi Kelapa Sawit oleh Uni Eropa.* <https://ekon.go.id/publikasi/detail/964/pemerintah-pertegas-posisi-hadapi-diskriminasi-kelapa-sawit-oleh-uni-eropa>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Di Depan CSOs dan NGOs Uni Eropa, Menko Airlangga Berjuang Menolak Diskriminasi Sawit Melalui EU Deforestation - Free Regulation (EUDR).* <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5168/di-depan-csos-dan-ngos-uni-eropa-menko-airlangga-berjuang-menolak-diskriminasi-sawit-melalui-eu-deforestation-free-regulation-eudr>

Kementerian Luar Negeri RI. (2017). *Tanggapan Indonesia Atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit*. <https://web.facebook.com/Kemlu.RI/posts/tanggapan-indonesia-atas-resolusi-parlemen-eropa-tentang-minyak-sawit1-resolusi-1678935035476262/?rdc=1&rdr#>

Kinseng, R. A., Nasdian, F. T., Mardianingsih, D. I., Dharmawan, A. H., Hospes, O., Pramudya, E. P., Putri, E. I. K., Amalia, R., Yulian, B. E., & Rahmadian, F. (2022). Unraveling disputes between Indonesia and the European Union on Indonesian palm oil: from environmental issues to national dignity. *Sustainability: Science, Practice, and Policy*, 19(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626>

KPMG International. (2022). *European Green Deal Policy Guide*. January, 24. <https://kpmg.com/ua/en/home/insights/2022/01/european-green-deal-policy-guide.html>

Krustiyati, A., Janisriwati, S., Christine, N., & Huda, M. K. (2020). Observing European Union Rejection of Indonesia's Crude Palm Oil Exports from the Most Favored Nation and Quantitative Restriction Principles. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(3), 905. [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).25](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).25)

Kurniawaty, A. (2024). *Melawan Kolonialisme Hijau: Reposisi Geo-Strategis Dunia Selatan untuk Transisi yang Adil*. 1–11. <https://hints.id/wp-content/uploads/2024/09/Catatan-Serial-Diskusi-Globalisasi-Koalisi-MKE-3.pdf>

Leonard, M., Pisani-Ferry, J., Shapiro, J., Tagliapietra, S., & Wolf, G. (2021). The Geopolitics of the European Green Deal. *Bruegel, Policy Contribution* 04/2021. [https://www.bruegel.org/sites/default/files/private/wp\\_attachments/P-C-04-GrenDeal-2021-1.pdf](https://www.bruegel.org/sites/default/files/private/wp_attachments/P-C-04-GrenDeal-2021-1.pdf)

Liviana, R., Dewantari, A., & Rakhmadi, R. (2023). Exploration of Indonesia's Economic Contribution as a Global South Country at the Global Level - Eksplorasi Kontribusi Ekonomi Indonesia sebagai Negara Global South di Tingkat Global. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Lampung*, 1(1). <https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IDN>.

Lutfiah Abdullah, S., Fadliyah Akbariyah, A., & Wikansari, R. (2024). Potensi Eksport Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 1–7. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>

Martayana, I. P. H. M. (2020). Poskolonialitas Di Negara Dunia Ketiga. *Candra Sangkala*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jcs.v1i2.28760>

- Mason, T. V. (2012). Graham Huggan and Helen Tiffin, Postcolonial Ecocriticism: Literature, Animals, Environment. *Commonwealth Essays and Studies*, 34(2), 105–106. <https://doi.org/10.4000/ces.5990>
- McEwan, C. (2008). Postcolonialism and development. In *Postcolonialism and Development* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203887387>
- Nyoman Patris Lorensia, N., Putra Kusuma, R., & Elistania. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Eksport Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018 - 2022. *Balcony*, 6(2), 119–131.
- Official EU Website. (2019). Palm Oil Facts & Figures on Trade and Sustainability. *Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam*, 2. [https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/po01\\_palm\\_oil\\_20190904\\_en.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/po01_palm_oil_20190904_en.pdf)
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2023). *Konsumsi Minyak Nabati Uni Eropa Tidak Selaras Dengan Ambisi European Green Deal 2050*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2024a). *Diskriminasi Sawit EUDR Potensial Melanggar Prinsip WTO*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/eudr-potensial-langgar-wto/>
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. (2024b). *Kebijakan European Green Deal (2024)*. <https://palmoilina.asia/sawit-hub/kebijakan-european-green-deal/>
- PASPI Monitor. (2020). Perpres ISPO dan Kritisi Terhadap Konsep Sustainability Minyak Sawit. *Palm Oil Journal*, 1(18), 116–122.
- PASPI Monitor. (2021). European Green Deal dan Implikasinya Bagi Industri Sawit. *Palm' Journal - Analisis Isu Strategis Sawit*, II(41), 1–4. <https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2021/11/2.41.-INDUSTRI-SAWIT-MENYEHATKAN-KEHIDUPAN-EKOSISTEM-PLANET-BUMI.pdf>
- PASPI Monitor. (2023). Begini Ternyata Sejarah Perkebunan Indonesia. *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. <https://palmoilina.asia/berita-sawit/sejarah-perkebunan-sawit-indonesia/>

- Permatasari, A. (2022). Penerapan Prinsip Keberlanjutan: Strategi Negara Menurunkan Emisi Karbon? *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(3), 345–375. <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.18836>
- Prayitno, H., Setiawan, D., Aini, D. N., Hakim, L., Purwaningsih, U., & Widha, T. W. (2022). European Green Deal. *The Reform Initiatives - Kadin Indonesia*, 0003, 17–32. <https://doi.org/10.4324/9781032624839-3>
- Redaksi Info Sawit. (2022). *Kebijakan EGD Bakal jadi Kendala Perdagangan Minyak Sawit Indonesia*. Info Sawit. <http://infosawit.com/2022/10/17/kebijakan-egd-bakal-jadi-kendala-perdagangan-minyak-sawit-indonesia/>
- Redaksi Sawit Indonesia. (2023, March). *Uni Eropa Tidak Mengakui ISPO dan RSPO Pasca Terbitnya UU Anti Deforestasi*. <https://sawitindonesia.com/uni-eropa-tidak-mengakui-ispo-dan-rspo-pasca-terbitnya-uu-anti-deforestasi/2/>
- Said, E. W. (1978). Orientalism. In *Jews, Christians, and the Abode of Islam*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226471099.003.0001>
- Said, E. W. (1980). Orientalism . Edward W. Said. *Isis*, 71(3), 502–502. <https://doi.org/10.1086/352570>
- Sawant, D. S. B. (2012). Postcolonial Theory: Meaning and Significance. *Proceedings of National Seminar on Postmodern Literary Theory and Literature*, 120–201. <https://www.scribd.com/doc/232610154/3-Postcolonialtheory-meaning-and-significane-pdf>
- Schunz, S. (2022). The ‘European Green Deal’-a paradigm shift? Transformations in the European Union’s sustainability meta-discourse. *Political Research Exchange*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/2474736X.2022.2085121>
- Sipayung, D. I. T. (2023). Jurnal Kelapa Sawit dan Deforestasi (2023). *Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/kelapa-sawit-dan-deforestasi/>
- Sucahyo, N. (2022). *Mempersoalkan Kampanye Negatif Sawit Indonesia di Eropa*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/mempersoalkan-kampanye-negatif-sawit-indonesia-di-eropa-/6882222.html>
- Supraniningsih, J. (2012). Pengembangan Kelapa Sawit Sebagai Biofuel Dan Produksi Minyak Sawit Serta Hambatannya. *Universitas Dharma Persada*, 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/218718-pengembangan-kelapa-sawit-sebagai-biofue.pdf>

Think Tank European Parliament. (2023). *Revision of the Renewable Energy Directive: Fit for 55 package*. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS\\_BRI\(2021\)698781](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698781)

Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss. *PLoS ONE*, 11(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668>

Winanda, I. G. A. B. A., Priadarsini, N. W. R., & Nugraha, A. A. B. S. W. (2022). Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018. *Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional*, 1(02), 1–13.

Zografos, C., & Robbins, P. (2020). Green Sacrifice Zones, or Why a Green New Deal Cannot Ignore the Cost Shifts of Just Transitions. *One Earth*, 3(5), 543–546. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.10.012>